

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Arti nikah yang sebenarnya adalah dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasan ialah watha' yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.¹

Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”.(QS. An-nur : 32)²

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1). Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, hlm 1

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang 1992, hlm 549

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”(KHI pasal 2).

Frasa mitsaqah gholidhan yang tercantum dalam rumusan pengertian perkawinan menurut KHI tersebut di atas mengacu pada ayat al-Qur’an surat An-Nisa’: ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (An-Nisa’: 21)³

Al-Qur’an melalui surat An-Nisa’ ayat 21 tersebut telah menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni dalam akad perkawinan dengan gambaran yang istimewa semisal perjanjian Allah dengan Nabi-nabi. Kata mitsaqan ghalidhan dalam al-Qur’an terdapat dalam tiga tempat yaitu surat an-Nisa’ ayat 21 dan 154 dan surat al-Ahzab ayat 7.

QS. An-Nisa’ ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

Artinya : “dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang 1992, hlm 120

perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh".⁴

QS. al-Ahzab ayat 7 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

Artinya : "dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh".⁵

Nabi-nabi Allah sangat setia terhadap janjinya untuk melaksanakan misi kenabian dan kerasulan. Berangkat dari pemahaman ayat-ayat tersebut di atas sudah seharusnya dua insan yang berbeda jenis yang memadu janji melaksanakan akad atau perjanjian tersebut saling setia sebagaimana kesetiaan para nabi kepada janjinya dengan Allah SWT.⁶

Perkawinan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari *kesyubhatan* (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan zina di luar perkawinan.⁷

⁴ *Ibid.* hlm. 148

⁵ *Ibid.* hlm. 667

⁶ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press. 2014. hlm. 40

⁷ Abu Yasid, *Islam Akomodatif, Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta, Lkis, 2004 hlm. 86

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "mitsaqan ghalidza", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam pasal 2, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.⁸

Status anak dalam hukum keluarga dikategorisasikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah.

Definisi mengenai anak yang sah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau*

⁸ Drs. H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 11-12

mengenai akibat perkawinan yang sah”.⁹ Pasal 44 UU No. 1 yang berbunyi: “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut”. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Dalam pandangan fiqh anak yang dianggap sah, jika terjadi perkawinan antara suami dan istri yang sah dari kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan. Jumhur Ulama’ menetapkan batas minimal kehamilan adalah 6 bulan. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝

Artinya: “Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (QS. Al Ahqaf : 15)¹¹

Dalam surat Luqman ayat 14 Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ۝

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepada Ku

⁹ Tim Penyusun, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000 hlm. 125

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang 1992, hlm. 504

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (QS. Luqman : 14)¹²

Pada surat Al Ahqaf ayat 15 tersebut menjelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu: 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14 menerangkan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah $30 - 24 = 6$ bulan. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, suami dapat mengingkari kesahan anaknya itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Istri melahirkan anak setelah batas waktu maksimal masa kehamilan masa perceraian.¹³

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhul ulama telah menetapkannya selama enam bulan.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.¹⁴

Menurut hukum perdata seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, sehubungan dengan itu,

¹²Ibid, hlm. 412

¹³ Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Firdaus, 1999, hlm. 109

¹⁴ Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Pustakaraya. Jakarta. hlm. 79.

Undang-undang telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya sudah mengandung sebelum perkawinan dilangsungkan atau suami hadir waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat itu turut ditandatanganinya. Dalam hal tersebut suami dianggap telah menerima dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri.

Anak hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan Islam dinamakan dengan istilah anak zina, anak tabi'y atau anak li'an dan dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Anak dari hasil hubungan di luar nikah menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan umat Islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan di Lembaga Pengadilan Agama. Pada pasal 100 KHI berbunyi: "*Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".¹⁵ Maka anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Secara tersurat dijelaskan pula pada pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".¹⁶

¹⁵Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997, hlm. 31

¹⁶Tim Penyusun, *Bahan Penyuluhan Hukum*, *op. cit.*, hlm. 125

Dikatakan di dalam kitab Al-Mabsuth, “Seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita merdeka dan (dia mengakui) bahwa anak ini anak dari hasil zina dan si wanita membenarkannya, maka nasab (si anak itu) tidak terkait dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah: “Anak itu bagi pemilik firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)”. Rasulullah telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada hak nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan) nasab itu adalah murni hak Allah SWT. Ibnu Abdil Barr berkata, Nabi bersabda, “Dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)? Maka beliau menafikan (meniadakan) adanya nasab anak zina di dalam Islam.”

Dalam hal waris, imam Abu Hanifah, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak ibu dan kerabat ibunya.¹⁷

Sedangkan dalam masalah wali nikah, bila anak itu perempuan dan di waktu dewasa ingin menikah, maka walinya adalah wali hakim, sebab walaupun secara biologis ia sebagai ayahnya, namun sang ayah tidak mempunyai hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari benihnya tanpa didasarkan akad nikah yang sah. Rasulullah bersabda, “*Maka sultihan (pihak yang berwenang) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali?*” (*Hadits hasan Riwayat Asy Syafi'iy, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah*)

¹⁷ Amin Ma'ruf. 2012. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Amzah. Jakarta. hlm. 116.

Disinilah letak permasalahannya, dimana anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Maka gugur dengan sendirinya segala kewajiban sang ayah yang merupakan hak dari sang anak. Hal demikian di karenakan dalam pandangan Islam anak di luar perkawinan atau anak zina dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Jika diamati kondisi yang demikian itu akan sangat kontra produktif dengan UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002. Sebagaimana tercantum dibawah ini:

Pasal 6 :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Pasal 9 :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Oleh karena itu sudah semestinya anak selaku tunas bangsa mendapatkan perlindungan secara hukum baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, yakni sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. (pasal 1 angka 32 pp No. 2 Tahun 1988)
- b. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. (pasal 2 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1979)
- c. Hak mendapat pertolongan pertama. (pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979)¹⁸
- d. Hak memperoleh asuhan. (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1479)

Hal tersebut menimbulkan paradok antara UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 dengan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disatu sisi adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, namun disisi lain justru anak kehilangan haknya karena perbedaan status yang dianggap anak tidak sah disebabkan hubungan luar nikah ia menjadi kehilangan hubungan nasab (perdata) dengan ayah kandungnya.

Akan tetapi ada salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak di luar perkawinan dengan ayah kandungnya, yaitu dengan cara pengakuan anak. UU perdata mengatur adanya pengakuan anak pada pasal 280

¹⁸Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 80

KUH perdata, pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui. Sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 281 KUH perdata, tidak adanya syarat lain untuk menyepakati pengakuan anak itu dari siapapun, bahkan jika ibu dari anak itu masih hidup Ia harus menyetujuinya, “menyetujui” dalam arti “tidak keberatan”. Jadi, pengakuan tidak didasarkan atas suatu perjanjian.¹⁹

KHI mengatur secara tegas adanya pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal usul anak yaitu:

Pasal 103 :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

¹⁹J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 113-114

Dari permasalahan di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul : **Hubungan Nasab Anak Di Luar Perkawinan Di dalam Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

Bagaimanakah hubungan nasab dari anak yang dihasilkan di luar perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 44 dalam perspektif maqasid syari'ah.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dalam pembahasan judul skripsi ini penulisan dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan nasab anak di luar perkawinan dalam pandangan Islam/ Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan nasab anak di luar perkawinan didalam pasal 44 UU No 1 tahun 1974 didalam perspektif maqasid syari'ah. Dimana anak yang hasil zina atau di luar perkawinan mempunyai hak perlindungan nasab/ keturunan (Hifdz Al-Nasl) dan hak perlindungan harta (Hifdz Al-mal).

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya interpetasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang maksud dari judul ini, maka di pandang perlu oleh penyusun

untuk menjelaskan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. Hubungan adalah keadaan berhubungan²⁰
2. Nasab yaitu keturunan (terutama dari pihak ayah)²¹
3. Anak yaitu generasi ke dua atau keturunan pertama²²
4. Perkawinan adalah perihal (urusan dsb) kawin²³
5. Anak luar nikah menurut perundangan, anak yang dilahirkan menerusi hubungan intim antara dua orang manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perjanjian sebagai suami istri yang sah, maka anak yang dilahirkan itu ialah “anak luar nikah”²⁴
6. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi); sudut pandang; pandangan.²⁵
7. Maqasid syari’ah: maqasid adalah jamak dari al-maqsid yang berarti tujuan, sedangkan yang dimaksud dengan syari’ah secara bahasa adalah jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang lurus yang harus di ikuti setiap muslim. Ulama ushul fiqh mendefinisikan Maqasid syari’ah yaitu: makna dan tujuan yang di kehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.508

²¹ *Ibid*, hlm.952

²² *Ibid*, hlm.55

²³ *Ibid*, hlm.639

²⁴ http://ms.wikipedia.org/wiki/Anak_Luar_Nikah

²⁵ <http://kbbi.co.id/arti-kata/perspektif>

E. Metode Penelitian

Metode mempunyai peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain penelitian berdasarkan hasil, tempat dan teknik yang digunakan. Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan, karena penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya atau dari tulisan-tulisan, buku buku dan sebagainya yang merupakan karya dari pakar atau ilmunan. Dan semua literatur tersebut dapat dijadikan bahan rujukan.

2. Sumber Data

Data diperlukan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian. Data adalah segala informasi atau keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi merupakan data, karena data hanya sebagian informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁶ Maka dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari literatur yang sudah ada yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Diantaranya Kompilasi Hukum Islam dan buku yang terkait dengan masalah dan tujuan penulisan.

²⁶Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara, yaitu:

a. Data primer

Yaitu sumber langsung yang berkaitan dengan obyek riset, sumber ini merupakan deskripsi atau penjelasan langsung tentang pernyataan yang dibuat oleh individu dengan menggunakan teori yang pertama kali.

Sumber data langsung dapat berkaitan dengan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits dan kompilasi hukum Islam.

b. Data sekunder

Yaitu bahan pustaka yang diperoleh dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan atau bahan penemu teori dari kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan bahasan yang penulis teliti serta sumber lainnya yang mendukung penulisan.

4. Teknik pengolahan data

Setelah diperoleh data-data yang diperlakukan dalam skripsi ini, maka pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode deduktif

Metode deduktif adalah metode yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Metode induktif

Metode induktif adalah suatu metode yang berangkat dari faktor yang bersifat khusus atau peristiwa kongrit, kemudian dari faktor-faktor itu ditarik kesimpulan bersifat umum.

Dalam penyajian data penulis berangkat dari pengertian umum tentang anak, anak sah, anak luar perkawinan, nasab dan sebab-sebab terjadinya nasab, nasab anak di luar perkawinan didalam pasal 44 UU nomor 1 Tahun 1974 menurut perspektif Maqasid syari'ah.

5. Studi kepustakaan

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Alasan menggunakan dokumen karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian dan berguna, serta sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam

konteks. Jenis dokumen yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan masalah dan tujuan penelitian.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data hasil observasi, penulis menginterpretasikan catatan kepustakaan yang ada kemudian menyimpulkannya, setelah itu menganalisa kategori-kategori yang nampak pada data tersebut. Analisa data melibatkan upaya mengidentifikasi atau telaah kepustakaan. Kategori dari analisa data ini diperoleh berdasarkan telaah atau pengumpulan informasi atau keterangan mengenai segala hal dengan masalah tujuan penelitian dari buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab²⁷ agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik. Adapun kelima bab tersebut yaitu sebagai berikut:

²⁷Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis menyusun Skripsi*, Unissula Press, cet. 2. Semarang, 2009

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASID SYARI'AH

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian maqasid syari'ah, tujuan maqasid syari'ah serta macam-macam maqasid syari'ah.

BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK SAH, NASAB DAN SEBAB-SEBAB TERJADINYA NASAB

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum anak, anak sah, anak luar perkawinan, nasab dan juga sebab-sebab terjadinya nasab.

BAB IV ANALISIS HUBUNGAN NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DALAM PASAL 44 UU NO. 1 TAHUN 1974 MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Dalam bab ini dijelaskan tentang hubungan nasab anak diluar perkawinan yang termuat dalam pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 menurut kajian perspektif maqasid syari'ah.

BAB V KESIMPULAN DAN PENJUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari persoalan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, juga berisi saran dan penutup.

 pdfelement